

KONSEP KELEMBAGAAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DI INDONESIA
(STUDI KASUS: LEMBAGA PERADILAN KHUSUS PEMILU DI BOLIVIA, MEKSIKO,
DAN NIKARAGUA)

Nur Muhamad Fikri (101170015)

Bidang Studi Hukum Konstitusi dan Legisprudensi



**SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA**

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

JAKARTA

Tahun Akademik 2020-2021

Halaman Pernyataan Keaslian

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Nur Muhamad Fikri


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia : **KONSEP KELEMBAGAAN PERADILAN KHUSUS PEMILU
DI INDONESIA (STUDI KASUS: LEMBAGA PERADILAN
KHUSUS PEMILU DI BOLIVIA, MEKSIKO, DAN
NIKARAGUA)**

Bahasa Inggris : ***THE CONCEPT OF ELECTORAL COURT IN INDONESIA
(CASE STUDY ON ELECTORAL COURTS IN BOLIVIA,
MEXICO AND NICARAGUA)***

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 12 Agustus 2021



Nur Muhamad Fikri

NIM. 101170015

Halaman Pengesahan Pembimbing

KONSEP KELEMBAGAAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DI INDONESIA
Studi Kasus: Lembaga Peradilan Khusus Pemilu di Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua


Nur Muhamad Fikri

101170015

Jakarta, 12 Agustus 2021


Mengetahui

Pembimbing I,



Rizky Argama, S.H., LL.M.

Pembimbing II,



Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

Halaman Persetujuan Panitia Sidang Skripsi

KONSEP KELEMBAGAAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DI INDONESIA
Studi Kasus: Lembaga Peradilan Khusus Pemilu di Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua

Nur Muhamad Fikri

101170015

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman Pernyataan Kesiapan Sidang Tugas Akhir

Nama : Nur Muhamad Fikri
Nomor Induk Mahasiswa : 101170015
Bidang Studi : Hukum Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon : +6285752239933
Email : nur.fikri@jentera.ac.id
Judul Skripsi : KONSEP KELEMBAGAAN PERADILAN KHUSUS PEMILU
DI INDONESIA (Studi Kasus: Lembaga Peradilan Khusus
Pemilu di Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua)

Kelengkapan Sidang Tugas Akhir

- ✓ Surat Bebas Perpustakaan
- ✓ Surat Bebas Keuangan
- ✓ Fotokopi rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar
- ✓ Transkrip Nilai
- ✓ Lembar Bimbingan Skripsi

Jakarta, 12 Agustus 2021


Menyetujui,

Yang
Menyatakan,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi Hukum
Konstitusi dan Legisprudensi



Nur M. Fikri Rizky Argama, S.H., LL.M. Ajri Nursyamsi, S.H., M.H. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dapat terwujud melalui peradilan khusus pemilu. Peradilan tersebut merupakan kunci untuk menyelesaikan berbagai sengketa pemilu. Dalam konteks Indonesia, penyelesaian sengketa pemilu masih menemui berbagai kendala. Salah satunya, terdapat banyak pintu kamar peradilan (*justice in many rooms*). Pintu-pintu kamar peradilan tersebut mengeluarkan putusan yang abai terhadap asas kepastian hukum. Perintah pembentukan peradilan khusus pemilu di Indonesia pun telah tertuang dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga perlu segera diimplementasikan. Namun, Indonesia saat ini belum memiliki gagasan konsep kelembagaan peradilan pemilu yang ideal. Terdapat tiga gagasan peradilan khusus pemilu yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu *pertama*, transformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi peradilan khusus pemilu, *kedua*, peradilan pemilu yang berdiri secara otonom, dan *ketiga*, peradilan pemilu di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, Indonesia perlu meninjau pengalaman sejumlah negara yang telah mengatur peradilan khusus pemilu di dalam konstitusinya, seperti Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua. Negara-negara tersebut memiliki beberapa kemiripan dengan Indonesia, seperti sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif yuridis. Tujuan penelitian yaitu untuk membahas gagasan kelembagaan peradilan pemilu yang berkembang di Indonesia dengan memperhatikan prinsip keadilan pemilu serta meninjau kedudukan, tugas, dan fungsi kelembagaan peradilan khusus pemilu tiga negara tersebut, agar mengetahui gagasan konsep peradilan khusus pemilu yang ideal bagi Indonesia. Dengan demikian, desain kelembagaan peradilan khusus pemilu di Indonesia perlu dibuat secara ideal untuk mewujudkan penyelesaian sengketa pemilu yang memenuhi prinsip keadilan pemilu. Sebab *justice delayed is justice denied*, bahwa keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri.

Kata kunci: demokrasi, keadilan pemilu, peradilan pemilu.

Abstract

One of the ways to measure the success of democracy in a country is by examining its general election (election). A electoral court is necessary to actualize free and fair elections. This court holds a vital role to resolve various election disputes. As a dynamic democratic country, Indonesia faces complex constraints in resolving election disputes. The fact that Indonesia has many doors of judiciary (justice in many rooms) is indeed one of serious problems. Those doors often make decisions without taking notice of the principles of legal certainty. Establishing the electoral court in Indonesia has actually been regulated in article 157 section 3 law number 8 of 2015, so that it needs to be immediately implemented. However, Indonesia does not have an ideal electoral justice institutional concept. To answer this concern then there are three ideas emerged: first, the transformation of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) into a electoral court; second, an autonomous election court; and third, an election court under the Supreme Court. Furthermore, Indonesia needs to learn from the other countries' experience in regulating electoral court in their constitutions such as Bolivia, Mexico, and Nicaragua. Indonesia has similarities to those countries in the form of state and governance and the government system. This research was conducted using a qualitative method and juridical normative approach. The purpose of this research is to discuss the idea of electoral justice institutions emerging and growing in Indonesia by considering the electoral justice principles and also duties, and functions of the electoral justice institution in those three countries, it is expected to formulate an ideal electoral court justice concept for Indonesia. Therefore, it is important to create an ideal institutional design of a electoral court in Indonesia to resolve election disputes in a proper way according to electoral justice principles. In the end, justice delayed is justice denied, justice delayed is injustice itself.

Keywords: *democracy, electoral justice, electoral court.*

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, model bagi umat muslim dan rahmat seluruh alam. Semoga ketaatan selalu mengikuti. Aamiin.

Penelitian tugas akhir ini merupakan proses akhir tugas untuk mendapatkan gelar sarjana hukum tetapi, bukan proses akhir untuk terus belajar. Inilah langkah awal lulusan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera untuk mengamalkan segala pelajaran, pengalaman, ke dalam praktik profesi masing-masing. Pun penelitian ini semoga dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Dengan mengambil judul Konsep Kelembagaan Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia, Studi Kasus: Lembaga Peradilan Khusus pemilu di Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua. Penelitian ini memiliki semangat untuk memaparkan perkembangan gagasan kelembagaan peradilan khusus pemilu yang saat ini berkembang di Indonesia dan mengambil pembelajaran melalui konstitusi tiga negara tersebut. Hal itu demi menganalisis bagaimana seharusnya peradilan pemilu dibentuk sesuai dengan prinsip keadilan pemilu dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang semakin berkembang.

Sehingga, apabila wacana pembentukan peradilan pemilu di Indonesia akan dilaksanakan suatu saat nanti. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber literatur. Dengan demikian, pembentukan peradilan pemilu di Indonesia perlu memiliki gagasan yang adil dan layak (*proper and fair process*) serta memperhatikan urgensi masalah yang perlu diselesaikan.

Penelitian ini tidak dapat selesai pada waktunya tanpa dukungan orang sekitar Penulis. Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan berbagai bentuk dukungan dari:

1. Mama, Nunung Nurhayati, S.Pd., Papap, Gaos Patoni, S.Pd., M.Pd., dan Ibu, Entin Suhartini, S.Pd.
2. Bang Fajri Nursyamsi, S.H., M.H., dan Bang Rizky Argama, S.H., LL.M., sebagai sahabat berbagi dan dosen pembimbing tugas akhir yang selalu memberi motivasi.

3. Mba Erny Setyowati, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing akademik yang tidak pernah bosan mendengar cerita perjalanan saya selama ini di Jentera.
4. Orang-orang terkasih yang selalu membersamai.
5. Teman-teman Jentera angkatan 3 yang selalu saling menyemangati.

Semoga Penulis dapat terus mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tidak lelah menjadi seorang pembelajar, dan berkontribusi dalam pembaruan hukum di Indonesia. Terima kasih kepada para pembaca yang telah dan akan memberikan masukan membangun terhadap penelitian ini.

Salam.

Daftar Lampiran

Pasal-Pasal Terjemahan Konstitusi Tiga Negara	77
Transkrip Wawancara Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI)	85
Transkrip Wawancara Dian Rosita (Peneliti LEIP)	91
Transkrip Wawancara Usep Hasan Sadikin (Peneliti Perludem)	95

Daftar Singkatan

Bawaslu RI	: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
CSE	: Consejo Supremo Electoral
CNE	: Corte Nacional Electoral
DKPP RI	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD RI	: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
EDRS	: Electoral Dispute Resolution System
HAM	: Hak Asasi Manusia
IDEA	: Institute for Democracy and Electoral Assistance
IACHR	: Inter-American Commission on Human Rights
KIP	: Komisi Informasi Pusat
KPU RI	: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
OAS	: Organization of American States
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Pemilukada	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Perludem	: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
PHPU	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Gakkumdu	: Sentral Penegakan Hukum Terpadu

Daftar Tabel

Tabel 1	Kelengkapan Delapan Ketentuan Peradilan Khusus Pemilu Dari 16 Negara	24
Tabel 2	Perbandingan Sistem Pemerintahan, Bentuk Negara, dan Bentuk Pemerintahan Dari 16 Negara	25
Tabel 3	Struktur Pembagian Kekuasaan Bolivia	48
Tabel 4	Struktur Pembagian Kekuasaan Meksiko	53
Tabel 5	Struktur Pembagian Kekuasaan Nikaragua	60

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	14
1.2 Pertanyaan Penelitian	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Kerangka Teori	18
1.5 Metodologi Penelitian	21
1.6 Sistematika Penulisan	26

BAB II PERKEMBANGAN GAGASAN KELEMBAGAAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DI INDONESIA

Perkembangan Gagasan Kelembagaan Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia dan Analisis Terhadap Prinsip Keadilan Pemilu dan Teori Trias Politica	28
2.1 Transformasi Bawaslu RI Menjadi Peradilan Khusus Pemilu	28
2.2 Badan Peradilan Khusus Pemilu Sebagai Badan Otonom	35
2.3 Badan Peradilan Khusus Pemilu di bawah Mahkamah Agung	39

BAB III PENGATURAN KELEMBAGAAN PERADILAN PEMILU YANG IDEAL UNTUK INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN PEMILU MENINJAU KONSTITUSI DAN PRAKTIK PERADILAN PEMILU DI BOLIVIA, MEKSIKO, DAN NIKARAGUA

3.1 Bolivia	46
3.1.1 Kedudukan Kelembagaan Peradilan Pemilu	46
3.1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Peradilan Pemilu	48
3.1.3 Prinsip Keadilan Pemilu Dalam Konstitusi dan Praktiknya	49

3.2 Meksiko	51
3.2.1 Kedudukan Kelembagaan Peradilan Pemilu	51
3.2.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Peradilan Pemilu	53
3.2.3 Prinsip Keadilan Pemilu Dalam Konstitusi dan Praktiknya	56
3.3. Nikaragua	57
3.2.1 Kedudukan Kelembagaan Peradilan Pemilu	57
3.2.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Peradilan Pemilu	60
3.2.3 Prinsip Keadilan Pemilu Dalam Konstitusi dan Praktiknya	61
3.4 Analisis Pengaturan Ideal Gagasan Kelembagaan Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia Berdasarkan Perkembangan Gagasan Saat Ini dan Hasil Analisis Dari Ketentuan Konstitusi Bolivia, Meksiko, serta Nikaragua	62
BAB IV PENUTUP	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	77
Pasal-Pasal Terjemahan Konstitusi Tiga Negara	76
Transkrip Wawancara Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI)	84
Transkrip Wawancara Dian Rosita (Peneliti LEIP)	90
Transkrip Wawancara Usep Hasan Sadikin (Peneliti Perludem)	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan bagian integral dalam suatu negara demokratis.¹ Artinya, pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan negara demokrasi menjadi negara yang lebih demokratis. Namun, bukan berarti ketika suatu negara menyelenggarakan pemilihan umum maka negara tersebut sudah pasti negara demokratis.² Termasuk Indonesia yang menganut konsep demokrasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terdapat banyak sengketa pemilu yang penyelesaiannya masih banyak menemui kendala. Salah satu kendala tersebut yaitu penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan melalui banyak pintu kamar peradilan atau disebut *justice in many rooms*. Praktik *justice in many rooms* telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Banyaknya persoalan tersebut menyebabkan tertundanya keadilan pemilu dan menimbulkan kondisi yang digambarkan pada adagium yang berbunyi *justice delayed is justice denied* atau “keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan itu sendiri.”

Contohnya, dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan Oesman Sapta Odang. Ia merupakan Ketua Umum Partai Hanura yang juga menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada pemilu 2019. Namun, pencalonan dirinya menjadi caleg DPD RI tersebut tidak diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.³ Setelah menerima putusan itu, ia menggugatnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kemudian, PTUN memenangkan perkaranya tersebut. Namun, KPU tetap berpegang pada putusan MK sebagai putusan yang dianggap memiliki kekuatan lebih

¹ Lihat kata pengantar Mahfud MD dalam Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. vii.

² Pandangan umum yang dipakai oleh para sarjana dengan paradigma transisi dengan tahap *opening*, *breakthrough*, dan *consolidation*. Thomas, “The End of Transition Paradigm,” *Journal of Democracy*, January 2002: 5-21.

³ MK menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 UU. pemilu, tidak secara eksplisit melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Akan tetapi, apabila diperkenankan calon anggota DPD yang merupakan representasi daerah yang berasal dari partai politik maka berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*). Sehingga, hal itu tidak menunjukkan semangat Pasal 22D UUD Tahun 1945. Lihat Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018, *Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 182 huruf 1*, pemohon: Muhammad Hafidz, 30 April 2018, hlm. 50.

tinggi dan bersifat final. Hal tersebut telah menimbulkan terjadinya dualisme hukum.⁴

Dualisme hukum pun terjadi pada sengketa pemilu yang melibatkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Hal itu mengenai ketidaklulusan partai tersebut sebagai partai peserta pemilu 2019. Serupa dengan kasus Oesman Sapta Odang, PKPI pun memperjuangkan agar partai tersebut masuk menjadi partai peserta Pemilu 2019 dengan melakukan gugatan melalui PTUN. Hal itu dilakukannya setelah gagal memperjuangkan gugatan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), yang merupakan lembaga kuasi peradilan pemilu di Indonesia.⁵ Kemudian, PTUN mengabulkan gugatan tersebut. Berbeda dengan kasus Oesman, dalam kasus PKPI, KPU tunduk pada putusan PTUN dengan meloloskan PKPI menjadi partai peserta Pemilu 2019.⁶

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa tersedianya mekanisme untuk melakukan upaya hukum di ruang adjudikasi dalam proses peradilan yang panjang, ternyata membuka potensi putusan yang tumpang tindih dan tidak memberikan kepastian hukum kepada berbagai pihak.⁷ Keadaan demikian disebut praktik *justice in many rooms*. Saat ini, sistem peradilan perkara pemilu di Indonesia memiliki lima pintu. *Pertama*, pengadilan kasus pelanggaran administrasi di Bawaslu RI sampai dengan Bawaslu tingkat kabupaten/kota; *kedua*, pelanggaran pidana pemilu di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan pengadilan negeri; *ketiga*, sengketa proses pemilu di Bawaslu; *keempat*, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP); *kelima*, perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia saat ini yang terdiri dari KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI belum secara optimal mewujudkan keadilan pemilu dari tahap awal perencanaan sampai dengan tahap akhir penyelenggaraan pemilu. Kemudian, keadaan dan praktik pemilu di Indonesia yang akhir-akhir ini diselenggarakan secara serentak, baik itu Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Pemilihan Umum Legislatif telah menambah beban kerja

⁴ Reza Jurnaliston, "Putusan PTUN Soal OSO Dinilai Munculkan Dualisme Hukum", <https://bandung.kompas.com/read/2018/11/15/07365421/putusan-ptun-soal-gugatan-oso-dinilai-munculkan-dualisme-hukum>, diakses 11 Desember 2020.

⁵ Tito Sianipar, "Bawaslu putuskan PKPI tak layak ikut pemilu 2019, KPU tetap harus evaluasi diri", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43305165> diakses 11 Desember 2020. Lihat juga Pasal 173 ayat (2) huruf c UU. pemilu yang berbunyi, "Partai politik dapat menjadi Peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: c. memiliki kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan."

⁶ Dylan Aprialdo Rachman, "Menang Gugatan PTUN, PKPI Siap hadapi pemilu 2019", *kompas.com*, 11 April 2018, diakses pada 11 Desember 2020, <https://pemilu.kompas.com/read/2018/04/11/19022091/menang-gugatan-ptun-pkpi-siap-hadapi-pemilu-2019> diakses 11 Desember 2020.

⁷ Fritz Edward Siregar, *Menuju Peradilan pemilu* (Jakarta:Themis Publishing, 2019), hlm. 62.

penyelesaian sengketa pemilu yang perlu ditangani dengan cepat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, perlu dibentuk peradilan khusus yang memiliki desain ideal untuk dapat menyelesaikan sengketa pemilu.

Di samping itu, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015) telah memberikan amanat bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Dengan demikian, permasalahan praktik *justice in many rooms*, keadaan lembaga penyelenggara pemilu yang belum optimal di Indonesia, tren pemilihan yang dilakukan secara serentak, dan adanya amanat Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015, dapat menjadi alasan yang kuat bagi Indonesia untuk membentuk peradilan khusus pemilu.

Sampai saat ini, terdapat tiga model gagasan konsep peradilan khusus pemilu yang telah diajukan oleh kalangan akademisi, praktisi, dan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. *Pertama*, model badan peradilan khusus pemilu yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung; *kedua*, model badan peradilan khusus pemilu yang dibentuk sebagai badan otonom; dan *ketiga*, transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu. Penelitian ini membahas ketiga gagasan tersebut dengan memperhatikan prinsip keadilan pemilu dalam tiga aspek kelembagaan, yaitu kedudukan atau posisi, tugas, dan fungsi.

Keberadaan lembaga peradilan khusus pemilu yang memiliki desain kelembagaan independen dan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dengan memperhatikan prinsip keadilan pemilu, sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan pemilu. Ditinjau dari berbagai konstitusi negara-negara di dunia, setidaknya terdapat 16 negara yang telah memuat ketentuan mengenai peradilan khusus pemilu dalam konstitusinya. Dengan demikian, penelitian ini juga akan menyajikan pengaturan peradilan khusus pemilu pada tiga negara tersebut. Kemudian, analisis difokuskan untuk melihat pengaturan ideal yang Indonesia perlu cantumkan di dalam ketentuan peradilan khusus pemilu nantinya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.:

1. Bagaimana gagasan kelembagaan peradilan khusus pemilu yang berkembang di Indonesia saat ini?
 - a. Bagaimana perkembangan gagasan kelembagaan peradilan khusus pemilu di Indonesia dan analisis terhadap prinsip keadilan pemilu?
2. Bagaimana pengaturan kelembagaan peradilan pemilu yang ideal untuk Indonesia berdasarkan prinsip keadilan pemilu dengan meninjau pengaturan peradilan pemilu pada konstitusi Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua?
 - a. Bagaimana pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang serta kedudukan lembaga peradilan pemilu di Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua?
 - b. Bagaimana prinsip keadilan pemilu dalam konstitusi masing-masing negara?
 - c. Bagaimana analisis pengaturan ideal gagasan kelembagaan peradilan khusus pemilu di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gagasan kelembagaan peradilan khusus pemilu yang berkembang di Indonesia saat ini.
2. Mengetahui pengaturan kelembagaan peradilan pemilu yang ideal untuk Indonesia berdasarkan prinsip keadilan pemilu dengan meninjau pengaturan peradilan pemilu pada konstitusi Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua.

1.4 Kerangka Teori

a. Keadilan Pemilu

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) merekomendasikan tiga tahap yang perlu diwujudkan untuk mencapai keadilan pemilu. *Pertama*, sebelum penyelenggaraan pemilu, hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah perencanaan, pelatihan, penyebaran informasi dan sosialisasi, serta registrasi. *Kedua*, pada saat penyelenggaraan pemilu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nominasi atau kandidat terpilih, kampanye, waktu pemilihan, dan perolehan hasil pemilihan. *Ketiga*, setelah penyelenggaraan pemilu, hal-hal yang perlu dilakukan meliputi kekuatan penyelenggara

pemilu, capaian hasil kerja efektif, dan evaluasi dari tahap persiapan penyelenggaraan pemilu sampai dengan selesainya penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penyelesaian sengketa pemilu harus terakomodasi dengan baik melalui lembaga penyelenggara pemilu atau badan peradilan pemilu.⁸

IDEA menegaskan, jika sistem keadilan pemilu tidak dilengkapi dengan kelembagaan yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan perangkat yang cukup untuk menangani sengketa secara efisien dan efektif sepanjang tahapan pemilu, maka proses pemilu dapat terganggu, dan pada akhirnya akan menyebabkan adanya penolakan terhadap hasil pemilu. Apabila ketiga tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut dapat berjalan dengan baik, maka keadilan pemilu dapat terwujud dengan mudah. Terwujudnya keadilan pemilu tersebut tentu harus ditunjang oleh lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan pemilu yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip dan nilai demokrasi, yaitu independensi dan imparialitas. Sehingga, ketika menghadapi suatu sengketa pemilu dapat menghasilkan suatu keputusan yang tepat, adil, dan transparan.⁹

Dengan demikian, teori yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada tahap ketiga yaitu tahap penyelesaian sengketa pemilu. Dalam penyelesaian sengketa pemilu atau *Electoral Dispute Resolution System (EDRS)*, suatu negara perlu menyediakan dan menjamin tiga hal, yaitu *pertama*, menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; *kedua*, melindungi atau memulihkan hak pilih; dan *ketiga*, apabila masyarakat meyakini bahwa hak mereka terlanggar dalam konteks kepemiluan, dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan dari lembaga peradilan yang independen.¹⁰ Jadi, dalam penyelesaian sengketa pemilu, lembaga penyelenggara pemilu atau badan peradilan pemilu perlu menjamin tiga hal untuk mewujudkan keadilan pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa pemilu terbagi menjadi tiga mekanisme utama sebagai berikut.¹¹

1. Mekanisme formal atau korektif, seperti mengajukan dan memproses gugatan pemilu. Jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu.

⁸ International IDEA, *Keadilan pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA* (Jakarta: Printer, 2010), hlm. 8.

⁹ *Id.*, hlm. 10.

¹⁰ *Id.*, hlm. 4.

¹¹ *Id.*, hlm 5.

2. Mekanisme penghukuman atau punitif, seperti dalam kasus pelanggaran pidana. Jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab pidana atau administratif terkait dengan pemilu.
3. Mekanisme informal atau alternatif, yaitu mekanisme yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Teori keadilan pemilu juga disampaikan oleh The United Nations Democracy Fund (UNDEF). Lembaga ini mengidentifikasi sebelas prinsip pemilu berkeadilan. Beberapa prinsip yang perlu dimiliki oleh badan atau peradilan pemilu di antaranya, peradilan yang berintegritas, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang memiliki kepastian hukum, profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu sampai dengan peradilan, independensi penyelenggara pemilu dan peradilan dalam mengeluarkan putusan, transparansi lembaga penyelenggara pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh masyarakat, jadwal penyelenggaraan pemilu dan tenggat waktu penyelesaian sengketa, tidak ada kekerasan atau tekanan kepada penyelenggara pemilu dan peradilan, keteraturan prosedur, dan penerimaan informasi untuk masyarakat dari lembaga penyelenggara pemilu dan hasil putusan peradilan.¹²

Teori keadilan pemilu yang telah dirumuskan oleh IDEA International dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pemilu yang disampaikan oleh UNDEF mengerucut pada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa pemilu, yaitu mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa pemilu dan badan peradilan pemilu yang menjunjung prinsip keadilan pemilu untuk mencapai kepastian hukum. Dengan demikian, teori keadilan pemilu tersebut digunakan sebagai alat uji untuk mengetahui bagaimana gagasan kelembagaan peradilan khusus pemilu yang ideal agar memiliki mekanisme atau prosedur dan badan peradilan pemilu yang memperhatikan prinsip keadilan pemilu.

Dengan demikian, teori keadilan pemilu merupakan teori yang mensyaratkan perilaku yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara pemerintahan melalui badan atau penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Dalam penelitian ini, teori keadilan pemilu dikerucutkan pada tiga komponen utama sebagai berikut: *Pertama*, kepastian hukum, yang dapat ditinjau dari kualitas putusan yang memiliki kepastian hukum dan mengikat, tenggat atau batasan waktu dalam penyelesaian sengketa. *Kedua*, mekanisme penyelesaian

¹² Didik Supriyanto dan Ramlan Surbakti, *Integritas pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada pemilu 2014* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014), hlm. 35-36.

sengketa yang memiliki ketentuan atau prosedur serta badan atau peradilan pemilu berintegritas. *Ketiga*, transparansi yang meliputi transparansi pengadilan dalam mengambil putusan atau persidangan yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan akses yang diberikan oleh pengadilan terhadap putusan saat itu dan/atau putusan-putusan sebelumnya.

b. Trias Politica

Penyelenggaraan negara dilakukan oleh kekuasaan-kekuasaan yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga negara. Supaya penyelenggaraan negara tersebut tidak sewenang-wenang, tumpang tindih, dan tidak terjadi pemusatan pada satu lembaga saja, maka perlu dilakukan pembagian atau pemisahan kekuasaan yang sering disebut dengan istilah *Trias Politica*. Konsep *Trias Politica* dikemukakan oleh Montesquieu seorang Filsuf Prancis. Ajaran *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan yudikatif atau kekuasaan mengadili.¹³

Konsep tersebut berangkat dari suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penggunaan kekuasaan secara absolut.¹⁴ Namun, dalam perkembangannya saat ini, setiap negara memiliki penyesuaian atau adaptasi terhadap pembagian kekuasaan. Misalnya, ada pembagian kekuasaan yang disebut dengan istilah *constitutional state organ* dan *auxiliary state organ*. *Constitutional state organ* adalah organ-organ negara yang secara eksplisit disebutkan atau diperintahkan pembentukannya oleh konstitusi negara. Secara tradisional, lembaga-lembaga pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk dalam kategori ini. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada tambahan organ kekuasaan baru di dalam konstitusi, misalnya lembaga pelaksana pemilu dan lembaga peradilan pemilu. Di samping itu, *auxiliary state organ* atau yang dikenal dengan organ lembaga pendukung merupakan lembaga negara yang berdasar hukum peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Dalam penelitian ini, akan dianalisis mengenai perkembangan cabang kekuasaan baru yang terjadi dalam negara yang diteliti. Tentu, perkembangan cabang kekuasaan baru ini merupakan pengembangan teori *Trias Politica* dan hasil adaptasi dari kebutuhan sebuah negara itu sendiri.

¹³Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*. (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), hlm. 85

¹⁴ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 152.

1.5 Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Dengan menguraikan perkembangan gagasan konsep kelembagaan peradilan khusus pemilu di Indonesia. Dalam membahas substansi tersebut, penelitian ini menggunakan data hasil kajian sebelumnya dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini akan membantu memperoleh data dan menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan hasil analisis.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa teknik. *Pertama*, studi literatur dengan mempelajari sejumlah referensi tertulis untuk menemukan data dan informasi yang relevan dengan isu kepemiluan, kekuasaan dan lembaga negara, dan khususnya mengenai peradilan pemilu. *Kedua*, observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, baik berupa forum diseminasi kajian, diskusi, seminar, atau persidangan tentang perselisihan pemilu, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peradilan pemilihan umum di Indonesia. *Ketiga*, wawancara dengan unsur lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, yaitu Anggota KPU RI, Anggota Bawaslu RI, dan Anggota DKPP RI, serta peneliti di bidang kepemiluan.

c. Pemilihan Tiga Negara Studi Kasus Lembaga Peradilan Pemilu

Ditemukan terdapat 16 negara dengan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan sistem pemilu berbeda-beda yang telah memiliki peradilan khusus pemilu atau *Electoral Court Power*. Berbagai ketentuan dalam konstitusi 16 negara itu memuat hal yang berkaitan dengan pemilu khususnya peradilan pemilu. Berikut merupakan 8 ketentuan mengenai peradilan khusus pemilu di dalam konstitusi 16 negara tersebut yang diolah melalui constituteproject.org;

1. Peradilan khusus pemilu atau *electoral court power*. Di beberapa negara yang telah memiliki peradilan khusus pemilu. Peradilan ini berfungsi untuk menetapkan penghitungan suara akhir, menerima, tidak menerima, dan menolak gugatan hasil pemilu. Selain itu, pengadilan khusus ini bertugas untuk melaksanakan berbagai hal yang berhubungan dengan pemilu. Seperti, daftar pemilih, sosialisasi, melakukan pengawasan dari tahap awal pemilu sampai dengan tahap akhir perolehan suara

- ditetapkan, termasuk penyelesaian sengketa pemilu. Terdapat 16 negara yang di dalam konstitusinya telah mengatur tentang peradilan khusus pemilu yaitu, Bolivia, Brazil, Republik Chile, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Filipina, Turki, dan Uruguay.
2. Komisi pemilu atau *electoral commission*. Komisi pemilu di setiap negara pada umumnya merupakan komisi yang independen dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi serta mengatur pemilihan. Ada juga beberapa negara yang memasukkan tugas komisi pemilu untuk memantau partai politik dan pembiayaan pemilu. Adapun negara-negara yang mencantumkan komisi pemilu dalam konstitusinya adalah, Chile, Republik Dominika, Ekuador, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, dan Filipina.
 3. Prosedur pemberhentian anggota pengadilan pemilu atau *electoral court removal*. Pada bagian ini mengatur tentang ketentuan hakim dan anggota pengadilan pemilu apabila melakukan pelanggaran kode etik dan/atau kejahatan serta ketentuan lain yang menyangkut dengan tugas serta wewenang. Negara-negara yang memiliki ketentuan ini yaitu, Brazil, Republik Dominika, Ekuador, Meksiko, Nikaragua, Paraguay, dan Uruguay.
 4. Pemilihan anggota pengadilan pemilu atau *electoral court selection*. Pada ketentuan ini, mengatur tentang prosedur calon hakim pengadilan khusus pemilu yang mungkin dicalonkan atau disetujui bersama para eksekutif, legislatif, dan kekuasaan negara lainnya. Negara-negara yang memiliki ketentuan ini di dalam konstitusinya, yaitu Bolivia, Brazil, Republik Chile, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Filipina, Turki, dan Uruguay.
 5. Jabatan maksimum hakim pengadilan pemilu atau *electoral court term length*. Ketentuan ini mengatur mengenai masa jabatan maksimum hakim di peradilan pemilu. Selain itu, ketentuan ini juga mengatur tentang ketentuan pemberhentian sementara dan ketentuan pemberhentian tetap. Adapun negara-negara yang memuat ketentuan ini di dalam konstitusinya, yaitu Bolivia, Brazil, Republik Chile, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Honduras, Meksiko, Nikaragua, dan Panama.
 6. Batasan masa pengadilan pemilu atau *electoral court term limits*. Ketentuan ini memuat hal tentang masa atau keberadaan pengadilan pemilu, bersifat permanen atau sementara (*ad-hoc*). Beberapa negara yang mengatur ketentuan ini di dalam konstitusinya, yaitu Bolivia, Brazil, dan Meksiko.
 7. Persyaratan bagi hakim pengadilan pemilu atau *eligibility for electoral court judges*. Ketentuan ini mengatur mengenai kualifikasi atau syarat yang harus dipenuhi oleh

calon hakim seperti kredensial (ijazah) pendidikan, pengalaman, dan profesional. Adapun negara-negara yang mengatur tentang ketentuan ini, yaitu Bolivia, Brazil, Republik Chile, Kosta Rika, Ekuador, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Turki, dan Uruguay.

8. Usia minimum hakim pengadilan pemilu atau *minimum age of electoral court judges*. Ketentuan ini mengatur tentang batasan usia hakim yang bisa menjadi calon hakim peradilan pemilu di suatu negara. Adapun negara-negara yang mengatur ketentuan ini di dalam konstitusinya, yaitu Bolivia, Kosta Rika, Honduras, Nikaragua, Panama, dan Paraguay.

Berikut merupakan hasil pengolahan data yang menunjukkan kelengkapan delapan ketentuan mengenai peradilan khusus pemilu dari 16 negara tersebut.

Tabel 1: Kelengkapan Delapan Ketentuan Peradilan Khusus Pemilu Dari 16 Negara

No.	Negara	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Bolivia	✓			✓	✓	✓	✓	✓	6
2.	Brazil	✓		✓	✓	✓	✓	✓		6
3.	Chile	✓	✓		✓	✓		✓		5
4.	Kosta Rika	✓			✓	✓		✓	✓	5
5.	Republik Dominika	✓	✓	✓	✓	✓				5
6.	Ekuador	✓	✓	✓	✓	✓		✓		6
7.	Guatemala	✓								1
8.	Honduras	✓			✓	✓		✓	✓	5
9.	Meksiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		7
10.	Nicaragua	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	7
11.	Nigeria	✓	✓		✓			✓		4
12.	Panama	✓			✓	✓		✓	✓	5

13.	Paraguay	✓		✓	✓			✓	✓	5
14.	Filipina	✓	✓		✓					3
15.	Turki	✓			✓			✓		3
16.	Uruguay	✓		✓	✓			✓		4

Keterangan:

- A : *Electoral Court Power* (Peradilan Khusus)
- B : *Electoral Commission* (Komisi pemilu)
- C : *Electoral Court Removal* (Penghapusan Peradilan pemilu)
- D : *Electoral Court Selection* (Pemilihan Pengadilan pemilu)
- E : *Electoral Court Term Length* (Jabatan Maksimum Hakim Pengadilan pemilu)
- F : *Electoral Court Term Limit* (Batasan Masa Pengadilan pemilu)
- G : *Eligibility for Electoral Court Judges* (Persyaratan Bagi Hakim Pengadilan pemilu)
- H : *Minimum Age of Electoral Court Judges* (Usia Minimum Hakim Pengadilan pemilu)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai peradilan khusus pemilu yang paling lengkap termuat dalam konstitusi Meksiko dan Nikaragua. Selain itu, melalui analisis sistem pemerintahan, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan yang mirip dengan Indonesia. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan tinjauan masing-masing negara tersebut;

Tabel 2: Perbandingan Sistem Pemerintahan, Bentuk Negara, dan Bentuk Pemerintahan Dari 16 Negara

No.	Negara	Sistem Pemerintahan	Bentuk Negara	Bentuk Pemerintahan
1.	Bolivia	Presidensial	Kesatuan	Republik

2.	Brazil	Presidensial	Republik Federal	Republik Konstitusional
3.	Chile	Presidensial	Kesatuan	Republik Konstitusional
4.	Kosta Rika	Presidensial	Kesatuan	Republik Konstitusional
5.	Republik Dominika	Republik	Kesatuan	Demokrasi Perwakilan
6.	Ekuador	Presidensial	Kesatuan	Republik Konstitusional
7.	Guatemala	Presidensial	Kesatuan	Republik Konstitusional
8.	Honduras	Republik Presidensial	Republik Konstitusional	Republik Konstitusional
9.	Meksiko	Presidensial	Republik Federal	Republik Konstitusional
10.	Nikaragua	Presidensial	Kesatuan	Republik
11.	Nigeria	Presidensial	Republik Federal	Republik Federal
12.	Panama	Presidensial	Kesatuan	Republik Konstitusional
13.	Paraguay	Presidensial	Kesatuan	Demokrasi Republik
14.	Filipina	Presidensial	Kesatuan	Republik Konstitusional
15.	Turki	Parlementer	Kesatuan	Republik

16.	Uruguay	Presidensial	Kesatuan	Republik Konstitusional
-----	---------	--------------	----------	----------------------------

Dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa negara-negara yang memiliki ketentuan paling lengkap mengenai peradilan khusus pemilu serta kemiripan atau bahkan kesamaan dengan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan Indonesia, yaitu Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua. Oleh karena itu, ketiga negara tersebut menjadi studi kasus untuk meninjau ketentuan konstitusi mengenai peradilan khusus pemilu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab I akan memaparkan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka konsep atau teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

b. Bab II Gagasan Kelembagaan Peradilan Khusus Pemilu yang Berkembang di Indonesia Saat Ini

Bab II akan memaparkan uraian jawaban dari pertanyaan penelitian pertama, yaitu menjelaskan tentang perkembangan gagasan konsep kelembagaan peradilan khusus pemilu di Indonesia yang meliputi; pertama, transformasi Badan Pengawas pemilu menjadi peradilan khusus pemilu; kedua, badan peradilan khusus pemilu yang dibentuk sebagai badan otonom; dan ketiga, badan peradilan khusus pemilu yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung.

c. Bab III Pengaturan Kelembagaan Peradilan Pemilu yang Ideal Untuk Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan Pemilu Meninjau Konstitusi dan Praktik Peradilan Pemilu di Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua

Bab III akan menjelaskan pengaturan kelembagaan peradilan pemilu yang termuat dalam konstitusi Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua. Penelitian ini akan menguraikan tiga aspek peradilan khusus dari masing-masing konstitusi negara tersebut, yaitu tugas, fungsi, dan wewenang serta kedudukan atau posisi lembaga yang dianalisis melalui konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis prinsip keadilan pemilu mengenai ketentuan peradilan pemilu dalam konstitusinya dan bagaimana pengaturan kelembagaan peradilan

pemilu yang ideal untuk Indonesia berdasarkan hasil analisis dari bab II dan ketiga negara tersebut.

d. Bab IV Penutup

Bab IV merupakan bab terakhir yang akan memaparkan simpulan dari penelitian. Simpulan merupakan inti jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan secara rinci pada pembahasan bab-bab sebelumnya.